

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI  
TERHADAP PELANGGARAN DALAM *STREAMING* GRATIS DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

Oleh

ADERISTA TRI WAHYUFI

Universitas Bhayangkara Surabaya

[Aderistaw27@gmail.com](mailto:Aderistaw27@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk suatu hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak cipta adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Salah satu obyek yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya sinematografi yang sudah tercantum jelas pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang termasuk dalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Pada perkembangan zaman, industri perfilman memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menonton film dengan mudah, salah satunya adalah dengan menonton secara *streaming*. Dalam kegiatan menonton film secara langsung dapat dilakukan secara berbayar maupun gratis. Perbedaannya adalah web *streaming* film berbayar memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya, sedangkan web *streaming* film tidak berbayar atau gratis tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli dalam menggandakan karya cipta tersebut. Pada kegiatan *streaming* gratis termasuk dalam pelanggaran hak cipta dalam hal pembajakan karena dilakukan secara ilegal. Hal ini merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta secara materil maupun imateril karena kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan oleh pihak pemilik situs ilegal. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.

Kata Kunci : *Hak cipta, sinematografi, streaming*

**ABSTRACT**

Intellectual Property Right is a rights that arise for a thought result which produce a product or process to human. Copyright is one of part Intellectual Property right, one of protected object is Cinematography (Reviewed by Law number 28 of 2014). The following include in Cinematography are Documentary Film, Advertisement film, Cartoon, Repotage, and Screenplay. In the times, film industry have an intense effect in various fields. There are many way to watching movie easily, one of them is by streaming. Watching streaming movie could be free and paid. The different is paid movie streaming have permisssion from copyright holder , whereas free streaming is illegal. Free streaming activities include

copyright infringement in terms of piracy because it's illegal. This in obviously harm the creator and copyright holder in material aspect or immaterial because the main purpose is looking for Advantage. In the other side of creator or copyright holder didn't get royalty on use of creation and moral right without name of creator in the site as something attached to creation.

Keywords : *Intellectual Property Right, Cinematography, streaming*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin. Di dalam hak cipta terdapat dua hak eksklusif pada yakni hak ekonomi dan hak moral. Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Semakin berkembangnya teknologi masyarakat dapat dengan mudah menikmati suatu karya ciptaan termasuk film tetapi ternyata tidak sedikit yang memanfaatkan keadaan dengan cara memberikan akses untuk melakukan pelanggaran hak cipta dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Dengan adanya pelanggaran hak cipta ini membawa banyak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan atau ilegal seperti *IndoXXI (Lite)* dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya. Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs streaming film bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs ilegal yang menyebarkan konten film bajakan secara *streaming* sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Dampak buruk dari kegiatan streaming film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi dalam *streaming* gratis?

## **METODE PENELITIAN**

penelitian pada penulisan ini menggunakan kajian penelitian normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan (isu hukum) yang penulis angkat. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan guna membangun argumentasi hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan

## **HASIL DAN DISKUSI**

Perlindungan hukum hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum yang represif (menekan), pada perlindungan hukum yang preventif. kegiatan *streaming* ilegal telah mendukung pelanggaran Hak Moral yang dilakukan oleh website ilegal, dan selanjutnya kegiatan download dan streaming ilegal juga telah melanggar Hak Ekonomi dari pencipta. Hak-hak pencipta film perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak karya film di website ilegal. Untuk memperoleh perlindungan pencipta maupun pemegang hak cipta juga harus melakukan pendaftaran hak cipta tujuannya adalah sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa. Pemerintah sudah berupaya melakukan tindakan tegas yakni dengan cara menertibkan situs-situs atau *website*. Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 22 situs *streaming* ilegal. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak kominfo itu sendiri. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, yang mana tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama yaitu Faktor ekonomi, karena menonton film di bioskop dan *streaming* legal itu sendiri berbayar, sehingga hal tersebut mendorong masyarakat untuk mencari website ilegal, dan Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta. Salah satu kecenderungan masyarakat yang tidak begitu peduli dengan hak cipta adalah dengan mencari sesuatu yang murah ataupun bahkan gratis. Masyarakat sebagai konsumen tidak peduli apakah sesuatu yang mereka nikmati itu termasuk ilegal, bajakan, ada hak ciptanya atau tidak, yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan sesuatu yang tidak merugikan mereka.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah pelaku download film di *website* ilegal harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan konsekuensi hukum. Selain diancam hukuman pidana atas pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta bisa mengajukan

gugatan perdata dalam rangka memulihkan haknya atau menuntut ganti rugi. Pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan niaga. Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Ganti rugi pun tidak bisa ditentukan dengan pasti besar kecil jumlahnya, karena semua tergantung pada seberapa banyak kerugian, hal tersebut merujuk pada ketentuan HKI yang dinilai materiil ataupun immateril. Kerugian akibat hilangnya keuntungan yang diperoleh karena menurunnya kepercayaan konsumen serta pudarnya reputasi yang sudah dibangun oleh pemilik hak cipta turut diperhitungkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa pengajuan gugatan dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian tersebut dan untuk biaya yang digunakan untuk membangun kembali atau memulihkan reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelanggaran hak cipta sinematografi di internet pada umumnya dilakukan dalam bentuk penggandaan atau pengumuman dan pada dasarnya dilakukan demi mencari keuntungan oleh pihak pemilik web situs streaming. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta sudah cukup baik, dengan menutup situs-situs ilegal. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga sudah cukup jelas mencakup segala bentuk pelanggaran dan perlindungan hak cipta.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghargai suatu karya ciptaan menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta sinematografi, pemerintah seharusnya perlu membuat sosialisasi lebih banyak mengenai hukum hak cipta agar masyarakat juga lebih melek hukum karena banyak dari kalangan masyarakat tidak mengenal hukum hak cipta. Dan karena semakin berkembangnya teknologi pemerintah seharusnya bisa menciptakan lembaga khusus untuk mengontrol aktifitas di Internet agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta pada film. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta sinematografi di media internet untuk kedepannya diharapkan dapat memuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pihak yang dinilai lalai atau sengaja membiarkan pelanggaran terjadi

## **DAFTAR PUSTAKA**

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011

Baiq Burdatun, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan," *Jurnal IUS* 4, no. 4 (2016).

Sujana Donandi S, Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia), Yogyakarta: CV Budi Utama,

Munir Fuady. 2005. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.